

PENGARUH POLITIK DALAM PELARANGAN KAWIN MUT'AH DI INDONESIA

Jihad Khufaya

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

jihadkhufaya@gmail.com

Abstrak

Peneliti mencoba menganalisis sejauh mana pengaruh politik dalam pelarangan kawin mut'ah di Indonesia, apakah sudah ada produk hukum positif terkait hal tersebut atau belum?. Selain itu dalam artikel ini juga membahas dari sisi pemahaman hukum Islam lintas madzhab Sunni dan Syiah. Dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) didapatkan beberapa kesimpulan, pada dasarnya eksistensi hukum nikah mut'ah ada dua pandangan, khususnya perbedaan dari sisi pemahaman hukum antara Syi'ah dan Sunni. Dari madzhab Syiah Imamiyah kawin mut'ah adalah dibolehkan atau halal. Sedangkan menurut madzhab ahlus sunnah (Sunni) hukum kawin mut'ah adalah haram. Mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama'ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus. Menurut beberapa hasil kajian, kawin mut'ah dinilai sebagai bentuk prostitusi terselubung karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun kawin, menurut paham Sunni maupun dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa menjadi alasan bahwa harus adanya ketentuan secara hukum positif yang melarang nikah mut'ah. Bahwa tidak ada ketentuan yang secara eksplisit terkait dengan kawin mut'ah di Indonesia kecuali dalam bentuk peraturan bupati dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu, pemerintah hendaknya mengambil langkah tegas membuat aturan larangan kawin mut'ah.

Kata Kunci : Politik Hukum, Kawin Muta'h

PENDAHULUAN

Perkawinan mut'ah adalah terminologi yang sudah umum dikenal masyarakat Muslim di Indonesia, terminologi ini ditransmisikan dalam bahasa yang dikenal sebagai kawin kontrak. Meskipun secara kuantitatif tidak ada data dan tidak belaku hukum perkawinan mut'ah di Indonesia, namun pada kenyataannya, perkawinan kontrak tersebut

telah banyak berkembang di Indonesia, terutama di daerah-daerah Industri yang banyak melibatkan investor asing, seperti di daerah Kalimantan, otorita Batam, dan tidak mustahil diberbagai daerah di pulau Jawa seperti di Cianjur dan Bogor. Memang yang sempat mengemuka di media perkawinan mut'ah itu banyak dilakukan wanita Indonesia (Islam) dengan laki-laki yang berasal dari luar negeri, seperti dari Timur Tengah. Namun boleh jadi ada praktek kawin mut'ah ini dilakukan wanita dan pria sesama warga Negara Indonesia.

Dengan memperhatikan kenyataan semakin maraknya perkawinan kontrak tersebut, apakah hukum perkawinan di Indonesia harus tetap tinggal diam dan membiarkan praktek perkawinan kontrak itu tetap jalan terus, dan tidak perlu di akomodir dalam hukum/ Undang-undang perkawinan yang ada?, padahal didalam hukum Islam ada azas yang menyatakan, apabila ada persoalan hukum yang memerlukan sebuah jawaban yang mendesak, seharusnya tidak boleh ditunda-tunda penyelesaiannya. Atau apakah jawabannya hanya mencukupkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan bahwa hukum nikah mut'ah adalah haram dan di Indonesia dilarang, padahal larangan nikah mut'ah itu sendiri tidak terdapat satu pasalpun diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, disatu sisi, sedangkan disisi lain, sifat dari fatwa MUI itu sendiri tidak mengikat dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana hukum positif, karena ia hanya bersifat normatif, sehingga tidak dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum untuk menjaring pelaku praktek nikah mut'ah tersebut.

Disamping dengan fenomena diatas tampaknya pergumulan kawin mut'ah secara hukum Islam masih berada dalam posisi yang *khilafiyah*, khususnya perbedaan dari sisi politik hukum antara Syi'ah dan Sunni. Dalam perdebatan politik hukum ulama Sunni dengan ulama Syi'ah¹ sudah sekian lama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini, tetapi juga secara sosiologis, masalah kawin mut'ah ini timbul dan tenggelam atau timbul dan tidak tenggelam bagi sebagian kecil masyarakat seiring problematika kehidupan sosial. Ini menunjukkan kemungkinan adanya nuansa politik sangat terbuka lebar. Hal ini dikarenakan secara konsep bahkan motede setiap aliran misalnya Sunni dan Syiah memiliki setandar masing-masing dalam menetapkan hukumnya.

¹ Ulama Sunni mendasarkan dasar-dasar periwayatan tidak terbatas pada sumber-sumber tertentu. Yang penting suatu periwayatan itu sah (valid), logis, obyektif dan argumentatif, maka bisa diterima. Berbeda dengan ulama Syi'ah, yang pada umumnya—minus Syi'ah Zaidiyyah—lebih membatasi pada periwayatanperiwayatan yang bersumber dari ulama mereka sendiri. Jadi, seperti riwayat dari al-Bukhary dan Muslim yang dianggap paling valid bagi ulama Sunni tidak dapat dijadikan hujjah atau rujukan bagi ulama Syi'ah. Mereka lebih mengambil periwayatan yang bersumber dari Ja'far al-Sadiq, misalnya, karena merupakan keturunan langsung dari'Aly ibn Abi Thalib sekaligus pendiri mazhab Syi'ah Imamiyah/Ja'fariyah

Oleh karena itu, kajian secara ilmiah mengenai hal ini perlu di dalam, baik dari sisi fiqih dan politik hukum Islam, tanpa harus menjustifikasi sesuai dengan kepentingan tertentu. Karena perlu disadari bahwa nikah mutah hingga dewasa ini, selalu menjadi primadona dalam pergumulan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Sederhananya penelitian ini masuk kedalam rumpun penelitian kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*), menganalisisnya dari sudut kesejarahan dan dalil-dalil yang membicarakan tentang nikah mutah melalui pendekatan teks-konteks menuju kontekstualisasi, pendekatan seperti ini dikenal dengan pendekatan *ma'na-cum-maghza*.²

PEMBAHASAN

A. Kawin Mut'ah: Etimologi dan Terminologi

Term "*mut'ah*" menurut terminologi fikih munakahat (perkawinan) ditemukan setidaknya-tidaknya tiga pengertian, yakni: (1) nikah mut'ah itu sendiri; (2) pemberian suami kepada istrinya yang dicerai berupa uang atau harta benda lainnya di luar pemberian nafkah selama iddah untuk menyenangkan mantan istrinya itu karena adanya perpisahan/perceraian; dan (c) pemberian istri kepada suami sejumlah uang atau harta benda lainnya menurut adat setempat yang sudah membudaya.

Adapun yang dimaksud dengan 'kawin mut'ah'- sebagaimana yang telah dikemukakan oleh A. Syarafuddin al-Musawiy-, bahwa asal kata mut'ah (Arab) ialah sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati. Misalnya benda yang diberikan sebagai ganti rugi" kepada isteri yang telah dicerai. Demikian juga kata kerja *tamatta'a* dan *istamta'a* berasal dari akar kata yang sama, yakni menikmati atau bernikmat-nikmat dengan sesuatu. Haji *tamattu'* disebut demikian karena memberikan kemudahan (kenikmatan) bagi yang mengerjakannya.³

² Sahiron Syamsuddin, *Transformative Readings of Sacred Scripture: Christians and Muslims in Dialogue*, ed. Simone Siinn, Dina El Omari, and Anne Hege Grung (German: The Lutern World Federation, 2017).

³ A. Syarafuddin al-Musawiy, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, terj. Mukhlis (Bandung: Mizan, 1993), h. 87. Bandingkan makna-makna "*mut'ah*" secara bahasa dengan Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Qamus Krabyak al-'Asry: 'Araby-Indunisy* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 1610.

Adapun kawin mut'ah di kalangan para ahli fikih (*fuqaha'*) disebut juga nikah *muaqqat* (kawin sementara waktu) atau nikah *inqita'* (kawin terputus). Oleh karena laki-laki yang mengawini wanita itu untuk jangka tertentu: sehari, seminggu, atau sebulan sesuai dengan perjanjian.

Disebut kawin mut'ah, karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang dengan wanita untuk sementara waktu sampai batas yang ditentukan.⁴

Sementara menurut Syi'ah Imamiyah, kawin mut'ah adalah apabila seorang wanita menikahkan dirinya dengan laki-laki dalam keadaan tidak ada hambatan apapun (pada diri wanita) yang membuatnya haram dinikahi, sesuai dengan aturan hukum Islam. Hambatan tersebut baik berupa nasab, periparan, persusuan, ikatan perkawinan dengan orang lain, iddah atau sebab lain yang merupakan hambatan yang ditetapkan dalam agama. Wanita yang bebas dari hambatan-hambatan tersebut dapat menikahkan dirinya kepada seorang laki-laki dengan mahar tertentu sampai batas waktu yang telah ditentukan dan disetujui bersama dan dengan cara akad nikah yang memenuhi seluruh persyaratan keabsahannya menurut syariat. Kemudian setelah tercipta kesepakatan dan kerelaan antara keduanya, wanita itu mengucapkan, "Engkau kukawinkan, "atau" Engkau kunikahkan, "atau" Engkau kumut'ahkan atas diriku, dengan mas kawin sekian, selama sekian hari (bulan atau tahun atau selama masa tertentu yang harus disebutkan dengan pasti)". Kemudian orang laki-laki tersebut harus segera berkata tanpa diselingi ucapan apapun, "Aku terima."⁵

B. Praktek dan Akibat Hukum Kawin Mut'ah serta Perbedaannya dengan Kawin Biasa

Menurut Syi'ah Imamiyah, syarat-syarat nikah mut'ah meliputi:

1. Adanya ijab dan qabul dengan menggunakan lafadz "Aku mut'ahkan" (*matta'tu*) atau "Aku nikahkan" (*nakahtu*), atau "Aku kawinkan" (*zawwajtu*);
2. Ijab dan qabul harus dengan bahasa Arab bagi yang mampu, sedangkan yang tidak mampu maka boleh menggunakan bahasa lain;
3. Menyebutkan mahar yang telah disepakati kedua belah pihak;

⁴ Muhammad 'Ubaid Abu Zaid, *Maka'at al-Mar'ah fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1979), h. 179; lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Libanon: Dar al-Fikr, 1983), h. 35.

⁵ A. Syarafuddin al-Musawiy, *Isu-isu Penting*, h. 88; Amir Muhammad al-Quzwayn, *Nikah Mut'ah antara Halal dan Haram* terj. Djamaludin Miri (Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1995), h. 10-11.

4. Harus menyebutkan jangka waktu yang telah disepakati secara tegas;
5. Suami tidak wajib memberi nafkah kepada isteri kecuali isteri telah mensyaratkan adanya nafkah dan disetujui;
6. Masing-masing suami isteri yang bersangkutan harus yakni harus jelas dan tidak kabur dengan orang lain yang bukan pasangannya.⁶

Adapun mengenai akibat hukum nikah mut'ah menurut mereka adalah sebagai berikut:

1. Jika mas kawinnya tidak disebutkan, tetapi batas waktunya disebutkan, akad nikahnya batal. Tetapi kalau mas kawinnya disebutkan sedangkan batas waktunya tidak, maka perkawinannya berubah menjadi nikah biasa;
2. Anak yang lahir menjadi anaknya yang sah;
3. Tidak ada hak saling mewarisi secara timbal balik antara suami-isteri;
4. Anaknya berhak mewarisi dari ayah dan ibunya;
5. Masa iddahnya dua kali masa haid bagi yang haid, sedangkan bagi yang berhaid tetapi ternyata berhenti maka masa iddahnya 45 hari;⁷
6. Setelah berlalunya masa yang telah ditentukan, secara otomatis perkawinan tidak berlaku lagi (tidak ada talak), sama halnya dalam akad sewa menyewa.⁸

Dari beberapa syarat maupun akibat yang timbul setelah terjadinya akad nikah mut'ah di atas terdapat sejumlah perbedaan dengan nikah biasa, meliputi:

1. Dalam nikah biasa (permanent) tidak sah menggunakan lafadz mut'ah (*matta' tu*);
2. Tidak sah dengan adanya syarat pembatasan waktu;
3. Sunnah menyebutkan mahar (mas kawin) di dalam akad nikah;
4. Antara suami dan isteri saling mewarisi;
5. Suami wajib memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal;
6. Masa iddah tiga kali suci/haid;
7. Lafadz talak memutuskan akad.⁹

⁶ Disarikan dari: *Ibid.*, h. 11-15.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 37

⁸ A. Syarafuddin al-Musawiy, *Isu-isu Penting*, h. 88-89.

⁹ *Ibid*

C. Nikah Mut'ah Menurut Versi Syi'ah Imamiyah

Menurut Syi'ah Imamiyah, nikah mut'ah hukumnya tetap halal untuk selamanya. Mereka berdasarkan argumentasinya kepada ayat al-Qur'an dan sejumlah hadis sahih yang ketepatan juga telah disepakati kesahihannya di kalangan sunni, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan nikah mut'ah menurut mereka adalah QS. al-Nisa (4): 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Menurut mereka, kata *istimta'* adalah bermakna tamattu' yakni menikmati hubungan seksual bukan dengan nikah biasa. Demikian pula kata *ajr/ujur* lebih memiliki arti "upah untuk melayani hubungan seksual", bukan "mahar". Berkaitan dengan ayat di atas, Ubai ibn Ka'ab, Ibn 'Abbas, Sa'id ibn Jubair, As-Suday membacanya sebagai berikut:¹⁰ dengan tambahan *ila ajal musamma* (sampai batas waktu tertentu).

Imam al-Bukhary dan Imam Muslim sebagai tokoh (perawi) hadis dari kalangan sunni, menurut klaim Syi'ah Imamiyah, telah meriwayatkan hadis tentang diperbolehkannya nikah mut'ah:

1. "Aku pernah mendengar 'Abdullah berkata: kami pernah berperang bersama Rasulullah tanpa ada wanita bersama kami, maka kami bertanya,"Apakah kita

¹⁰ Jalaluddin Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuty, *al-Durr al-Manthur fial-Tafsir al-Ma'thur*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), h. 250

akan melakukan kebiri?" Rasulullah melarang kami melakukannya dan memberi izin kepada kami untuk mengawini wanita hingga batas waktu tertentu, kemudian Abdullah membaca QS. al- Maidah (5): 87.¹¹

2. *'Ata' berkata: Jabir ibn 'Abdullah tiba (di kota Makkah) guna menunaikan ibadah umrah. Maka kami mendatanginya di tempat ia menginap. Beberapa orang dari kami bertanya tentang berbagai hal sampai akhirnya mereka menanyainya tentang nikah mut'ah. Ia menjawab, "Ya, memang kami pernah melakukannya di masa hidup Rasulullah dan di masa Abu Bakr dan 'Umar."¹²*
3. *Dalam bab yang sama, Imam Muslim meriwayatkan pula: Dari Abu Nadrah, ia berkata: Ketika aku berada di rumah Jabir ibn 'Abdullah, datanglah seorang kepadanya dan berkata bahwa Ibn 'Abbas dan Ibn al-Zubair telah berselisih pendapat mengenai kedua mut'ah (mut'ah haji dan mut'ah nikah. Maka Jabir berkata, "Kami melakukan keduanya ketika kami bersama Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab (ketika menjabat sebagai Khalifah) melarangnya. Maka kami tidak mengerjakannya lagi."¹²*
4. *Beberapa sumber riwayat seperti yang dirangkum Ibn Rushd yang menyebutkan bahwa di kalangan sahabat ada yang membolehkan nikah mut'ah, antara lain Ibn 'Abbas dan Ibn Mas'ud. Juga dari kalangan tabi'in, seperti Tawus dan Ibn Juraij.¹³*

Berdasarkan beberapa hadis di atas cukuplah sebagai alasan atau bukti bahwa nikah mut'ah itu dihalalkan pada masa hidup Rasulullah dan tidak melarangnya sampai beliau wafat. Larangan itu hanya datang dari Umar.

D. Nikah Mut'ah Menurut Versi Jumhur Ulama Ahlus Sunnah (Sunni)

Mereka yang memandang haramnya nikah mut'ah berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan dalil aqly (*rationable*) terdiri dari kalangan sahabat, seperti Ibn 'Umar

¹¹ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 1 (Surabaya: al-Maktabah al-Thaqafiyah, tt.), h. 585.

¹² *Ibid.*, h. 586.

¹³ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid fi Nihayat al-Muqtas'id*, Juz 2 (Mesir: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tt.), h. 44.

dan Ibn Abi 'Umrah al-Ansary, juga dari kalangan empat Imam mazhab dan ulama lain.¹⁴ Adapun mengenai dalil-dalil untuk mendukung pendapat mereka adalah:

1. Nikah mut'ah itu tidak sesuai dengan pernikahan yang dikehendaki oleh al-Qur'an (QS. al-Mukminun (23): 6), juga meruntuhkan sendi-sendi perkawinan seperti tidak adanya talak, hak nafkah dan hak pusaka (waris). Jadi nikah seperti ini batil sebagaimana bentuk perkawinan lain yang dibatalkan oleh Islam.¹⁵
2. Banyak hadis sahih yang menyebutkan dengan tegas tentang haramnya nikah mut'ah. Misalnya hadis dari Saburah al-Juhany, bahwa ia pernah menyertai Rasulullah dalam perang Penaklukan Mekkah, dimana saat itu Rasulullah mengizinkan mereka nikah mut'ah. Katanya: Ia (Saburah) tidak meninggalkan nikah mut'ah sampai kemudian diharamkan oleh beliau. Imam Muslim juga meriwayatkan, bahwa Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah dengan sabdanya:¹⁶

Artinya: "Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku dahulu pernah mengizinkan kalian menikahi wanita dengan nikah mut'ah. Sesungguhnya Allah kini sungguh telah mengharamkannya hingga akhir kiamat. Maka barangsiapa yang memiliki istri dengan nikah mut'ah maka lepaskanlah dia dan jangan mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya (mahar)."

3. Ketika Umar menjabat sebagai Khalifah, beliau berpidato di atas mimbar untuk menyampaikan keharaman nikah mut'ah dan para sahabat pun menyetujuinya, padahal mereka tidak akan mau menyetujui sesuatu yang salah, andai kata mengharamkannya itu salah.
4. Al-Khattaby berkata: bahwa haramnya nikah mut'ah itu sudah ijma', kecuali beberapa golongan kecil dalam Syi'ah seperti Syi'ah Imamiyah. Sementara golongan besar dalam Syi'ah seperti Syi'ah Zaidiyah setuju melarangnya. Juga dalam kaidah mereka (Syi'ah) disebutkan, "apabila ada persoalan yang diperselisihkan dan tidak ada dasar yang sah sebagai rujukan kecuali harus bersumber dari riwayat Ali". Dalam hal ini ditemukan riwayat yang sah dari Ali

¹⁴ Dalam konteks ulama Indonesia, terutama para ulama yang tergabung dalam ormas-ormas besar sepakat untuk mengharamkan praktek nikah mut'ah ini. Misalnya hasil keputusan NU yang tertuang dalam *Ahkam al-Fuqaha'*, (Surabaya: LTN NU-Diantama, 2004), h. 528-530

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 35.

¹⁶ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, h. 587.

bahwa kebolehan nikah mut'ah sudah dihapuskan.¹⁷ Bahkan, beberapa sahabat dan tabi'in yang semula membolehkan nikah mut'ah, akhirnya banyak yang merubah pendiriannya. Di antaranya Ibn 'Abbas dan Ibn Juraij. Yakni dengan mencabut pendapatnya yang semula membolehkannya, kemudian mengharamkannya.¹⁸

5. Nikah mut'ah hanya sekedar bertujuan melampiaskan nafsu seksual, bukan untuk mendapatkan anak dan memelihara mereka, yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan. Di samping itu, nikah mut'ah juga membahayakan perempuan, karena ibarat sebuah benda yang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Dan juga anak-anak mereka tidak mendapatkan rumah sebagai tempat tinggal dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan.¹⁹

Adapun nikah mut'ah yang pernah diperbolehkan oleh Rasulullah, masa sebelum stabilnya *Syari'ah Islamiyah*, yaitu diperkenalkannya pada awal Islam ketika dalam keadaan bepergian dan peperangan. Beliau memberi kelonggaran kepada sahabat-sahabatnya yang ikut berperang di jalan Allah untuk nikah (kawin) dengan batas waktu tertentu, karena dikhawatirkan mereka akan jatuh ke dalam perzinahan, sebab telah berpisah sekian lama dengan keluarganya. Kelonggaran di sini termasuk²⁰ *irtakab akhaf al-dararain* (memilih yang paling ringan di antara dua kemadaratan). Kemudian nikah mut'ah itu diharamkan, berdasarkan hadis-hadis. Di antaranya ada yang menjelaskan haramnya nikah mut'ah hingga hari kiamat.

E. Hukum Kawin Mut'ah dalam Perfektif Sejarah

Jika dirunut kebelakang, praktik kawin mut'ah merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra-Islam. Tradisi ini dimaksudkan untuk melindungi kaum perempuan di

¹⁷ 18Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 36; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 69-70.

¹⁸ Muhammad al-Razy mencatat, bahwa ditemukan 3 riwayat yang saling bertolak belakang mengenai nikah mut'ah yang datangnya dari seorang Ibn 'Abbas yang berkata: (a) boleh mutlak melakukan nikah mut'ah dengan suatu ungkapan "*la sifah wa la nikah* (tidak dua-duanya)" yang merupakan jawaban dari pertanyaan, "apakah mut'ah itu termasuk zina apa nikah?", mempunyai akibat hukum berupa iddah sekali masa haid tapi tidak saling mewaris; (b) bukan boleh mutlak tetapi halal pada saat darurat sebagaimana halalnya makan bangkai, darah, daging babi dalam keadaan darurat; (c) kebolehan nikah mut'ah berdasarkan QS. al-Nisa' (4): 24 sudah dinasakh dengan QS. al-Talaq (65): 1. Periksa: Muhammad al-Razy Fakh al-Din, *Tafsir al-Fakhr al-Razy al-Mushtahar bi al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Juz 9 (Baghdad: Dar al-Fikr, tt.), h. 51.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 36; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy*, h. 69-70; Masjfuk Zuhi, *Masail Diniyah Ijtima'iyah* h. 290.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 12.

lingkungan sukunya. Pada masa Islam, sejarah munculnya kawin mut'ah dilatarbelakangi beberapa faktor, antara lain karena pada masa awal penyebaran Islam, masih sangat sedikit sekali ketentuan hukum. Selain itu juga karena faktor menghadapi musuh-musuh Islam yang terus menerus bahkan harus dengan berperang. Sehingga umat Islam saat itu harus rela jauh dari istri-istri mereka yang ditinggal berperang yang bisa memakan waktu hingga berpuluh-puluh hari. Dalam kondisi itu mereka tidak mampu dan tidak sempat pulang mendatangi istrinya.

Dalam kondisi demikian inilah, maka memang pernah dibolehkan melakukan kawin kontrak, karena betul-betul dalam keadaan darurat perang. Sementara saat ini, sudah tidak relevan sama sekali karena tidak ada alasan apapun yang bisa menjadi legitimasi kawin kontrak atau muaqqat.²¹

Legitimasi kawin kontrak mengalami beberapa perubahan hukum. Dua kali dibolehkan (yakni pada waktu sebelum perang Khaibar dan pada waktu penaklukan kota Mekkah) dan dua kali dilarang (waktu perang Khaibar dan 3 hari setelah penaklukan kota Mekah) dan akhirnya diharamkan untuk selama-lamanya.²²

Pada masa sahabat, larangan Rasulullah SAW pada dasarnya tetap menjadi pegangan mayoritas sahabat. Akan tetapi minoritas sahabat lainnya masih membenarkannya, bahkan melakukan praktek kawin mut'ah, seperti yang dilakukan Jabir Ibn Abdullah.²³

Sedangkan Khalifah Umar ibn al-Khattab (581-644) secara tegas melarang kawin mut'ah, bahkan pada masa pemerintahannya, pelakunya diancam dengan hukuman rajam. Larangan Umar ini dapat menghentikan secara total praktek kawin kontrak. Keadaan ini terus berlanjut sampai generasi berikutnya. Lalu, pada masa pemerintahan al-Makmun (khalifah ke-7 dari Dinasti Abbasiyah, 198 H / 813 M- 218 H / 833 M), kawin mut'ah

²¹ Lihat pendapat Syaikh Abdurrahman al Juzairy dalam Kitab *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah* halaman 90-93 Juz 4, terbitan Daar el Fikr. Di dalam kitab tersebut hanya pendapat Ibnu Abbas yang membolehkan, itu pun dengan beberapa alasan dan persyaratan yang sangat ketat. Selain itu juga bisa dilihat pada kitab *Al-Umm* Imam Asy-Syafi'i juz V halaman 71, *Fatawi Syar'iyah* Syaikh Husain Muhammad Mahluf juz II halaman 7, kitab *Rahmatul Ummah* halaman 21, *I'natuth Thalibin* juz III halaman 278 – 279, *Al-Mizan al-Kubraa* juz II halaman 113, dan *As-Syarwani 'alat Tuhfah* juz VII halaman 224

²² Shafra, op.cit. hlm. 17.

²³ Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV. (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve., 1997), hlm. 1345

secara formal diberlakukan kembali. Akan tetapi kemudian dilarang pada masa khalifah berikutnya, yaitu pada masa al-Mu'tashim (218 H/ 833 M – 227 H / 842 M).²⁴

Terlepas dari kontroversi para fukaha' tentang hukum kawin mut'ah dalam hadis-hadis tersebut, yang jelas keberadaan hadis-hadis tersebut menggambarkan bahwa di masa lalu (masa rasul dan sahabatnya) kawin mut'ah pernah terjadi. Dua kali dibolehkan dan kemudian diharamkan sebanyak dua kali pula; yakni dibolehkan sebelum perang Khaibar, tapi kemudian diharamkan ketika perang Khaibar (7 H / 628 M). Kemudian dibolehkan selama tiga hari ketika Fathu Makkah, atau perang Authas, kemudian setelah itu diharamkan untuk selamanya.

Pada masa sekarang, praktek kawin kontrak masih terjadi di sebagian wilayah Islam yang bermazhab Syi'ah terutama di Iran. Meskipun memiliki legalitas namun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sangat ketat dan hati-hati. Dalam Undang-Undang Perdata Iran disebutkan sejumlah persyaratan kawin mut'ah yaitu: 1) perkawinan mut'ah berlaku untuk waktu tertentu, 2) masa waktu tersebut harus disebutkan secara spesifik, dan 3) hukum yang berkenaan dengan mahar dan pewarisan sama dengan yang disebutkan dalam bab-bab yang berkaitan dengan mahar dan pewarisan. Ketentuan dalam undang-undang ini tidak membedakan aturan yang berlaku pada pernikahan biasa dengan kawin mut'ah.

F. Problema Hukum Pelarangan Kawin Mut'ah di Indonesia

Mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama'ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus. Paham ini merupakan hasil internalisasi hukum oleh masyarakat Indonesia yang pada umumnya paham hukum Islam yang dipilih untuk diinternalisasikan adalah ajaran dan doktrin madzhab Syafi'i, meskipun madzhab-madzhab lain diajarkan hanya pengenalan sederhana.²⁵

²⁴ Pengharaman nikah mut'ah oleh Umar ibn al-Khattab merupakan salah satu dari ijtihad Umar. Penjelasan tentang hal ini secara terperinci dapat dilihat dalam *Fiqh Umar Ibn Khattab Muwasinan bi Fiqh ashuri al-Mujtahidin*. yang dikarang oleh Ruway ibn Rajih al-Ruhaili. 1994. Alih bahasa Abbas M.B. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. hlm. 90-104

²⁵ Ija Suntana. *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal The Islamic Quarterly, Vol 64, No. 1, h. 117

Upaya menjadikan pemahaman madzhab menjadi undang-undang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dengan formalisasi hukum Islam yang menjadikan sebagai bagian dari substansi/peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislasi.²⁶ Hal tersebut bisa menjadikan pelarangan nikah mut'ah itu dimuat dalam bentuk ketentuan dalam undang-undang.

Tujuan legislasi dalam kajian hukum tata negara Islam adalah untuk melindungi lima hak asasi manusia, yaitu hak beragama, hak untuk hidup, hak intelektual, hak turun-temurun, dan hak atas harta benda. Peraturan yang dibuat harus memuat aturan-aturan yang di dalamnya terdapat poin-poin tentang perlindungan terhadap lima hak dasar tersebut.²⁷

Namaun faktanya, apabila kita menyimak pasal demi pasal Undang-undang perkawinan di Indonesia, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang praktek kawin mut'ah, ini mengandung pengertian boleh jadi tidak diatur karena tidak diakui dan atau tidak boleh berlaku di Indonesia, tapi boleh jadi juga mengandung pengertian bagi yang mau melakukan kawin mut'ah ya silakan saja, karena sepanjang tidak ada larangan berarti hukumnya boleh-boleh saja, tergantung orang yang mau melakukan.

Kalau persoalannya demikian, lalu pertanyaannya adalah apakah praktek perkawinan mut'ah yang semakin marak dan berkembang itu, cukup hanya dibiarkan begitu saja, dengan dalih itukan hak privat seseorang? Sehingga tergantung kepada keadaan dan ketaatan orang yang bersangkutan dalam melaksanakan hukum dan pemahamannya terhadap ajaran agama yang dianutnya, atau kita harus berpikir sudah seharusnya hal tersebut diatur secara formil dalam hukum positif dengan cara legal justis, syarat-syarat yang cukup ketat seperti halnya undang-undang yang berlaku di Iran, sehingga perkawinan itu tercatat, memiliki akte nikah dan lengkap dengan perjanjian-perjanjian khusus untuk itu, atau hanya diatur dalam undang- undang perkawinan di Indonesia, tentang sanksi khusus terhadap pelaku, turut berbuat dan atau membiarkan, mendiamkan dan yang menutup-nutupi praktek pelaksanaan kawin mut'ah di manapun atau dilakukan oleh siapapun juga.

²⁶ *Ibid*, h. 118

²⁷ Ija Suntana. *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 2, Tahun 2021, h. 204

Dalam menyikapi hal tersebut diatas, paling tidak ada dua opsi yang perlu dipertimbangkan untuk dapat dirumuskan agar masuk dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia.

Pertama, apa bila kawin mut'ah memang terpaksa harus dilegalkan di Indonesia, maka ada dua kemungkinan dapat ditempuh.

1. Bila perkawinan kontrak/nikah mut'ah antara sesama warga negara Indonesia, maka disamping berlaku hukum seperti disebut dalam pasal 6 dan pasal 7 UU No.1 Tahun 1974, pasal tersebut perlu ditambah sebagai pasal tersendiri, disisipkan katakanlah dengan pasal 7a yang bunyinya memuat persyaratan yang ketat, situasi darurat dan atau keadaan yang memaksa, dan harus atas izin pengadilan. Disamping itu juga diatur dalam pasal tersendiri sanksi hukum terhadap pelanggaran dari aturan tersebut.
2. Bila perkawinan kontrak/nikah mut'ah itu, antara warga Indonesia dengan warga negara asing, dilakukan di Indonesia, maka disamping berlaku hukum sebagaimana diatur pada pasal 6 dan 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974, seperti pada angka (1) diatas, juga pasal 57 s/d pasal 62 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ditambah/disisipkan pasal tersendiri, katakan pasal 62a yang isinya memuat juga persyaratan yang ketat, situasi darurat dan atau keadaan yang memaksa, dan harus atas izin pengadilan. Disamping itu juga diatur dalam pasal tersendiri yang memuat sanksi hukum terhadap pelanggaran dari aturan tersebut.

Kedua, apabila kawin mut'ah di Indonesia ini tidak boleh berlaku dan dilarang, maka kita tidak hanya mencukupkan dengan larangan melalui fatwa MUI saja, yang *nota benne* tidak memiliki daya paksa dan kekuatan hukum, tetapi harus diatur dalam pasal-pasal tersendiri dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 (baca ditambah pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi hukum baik pelaku, pelaksana, turut berbuat dan atau membiarkan, mendiamkan dan menutup-nutupi praktek nikah mut'ah dimaksud), atau setidaknya diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri

G. Produk Hukum Pelarangan Kawin Mut'ah di Indonesia

Sebagaimana yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya bahwa tidak ada ketentuan yang secara eksplisit terkait dengan kawin mu'tah di Indonesia kecuali dalam bentuk peraturan bupati dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Peraturan bupati tersebut adalah Peraturan Bupati Cianjur nomor 38 tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak. Sesuai dengan judulnya perbup ini hanya mengatur pencegahan kawin kontrak yang sudah dilakukan di daerah Cianjur. Memang terlihat tanggung pemerintah dalam membuat kebijakan ini. Pemerintah kurang tegas, mengingat kawin kontrak banyak dilakukan oleh turis asing dari daerah Timur Tengah yang memang memberikan dampak terhadap kemajuan ekonomi di daerah Cianjur. Namun, patut di apresiasi pemerintah setingkat kabupaten/kota seperti Cianjur sudah berani membuat peraturan yang belum pernah di buat sebelumnya.

Mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 1997 menyatakan bahwa hukum nikah mut'ah adalah haram dan di Indonesia dilarang. Namun, sifat dari fatwa MUI itu sendiri tidak mengikat dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana hukum positif, karena fatwa MUI hanya bersifat normatif, sehingga tidak dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum untuk menjaring pelaku praktek nikah mut'ah tersebut.

Maka jika kita kaitkan hukum positif Indonesia terhadap kawin mut'ah dalam hal ini setidaknya-tidaknya dapat dikutip empat aturan perundang-undangan yang berlaku secara legal (positif) di Indonesia sebagai berikut:

1. Pancasila, terutama sila I, "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila II, "Kemanusiaan yang adil dan beradab";
2. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, bab 31 tentang agama, Pasal 29 ayat (1) dan (2);
3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
4. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan, "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaq(an) galiz(an)* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Juga Pasal 3 yang menegaskan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*".

Berdasarkan empat hal di atas, masih belum cukup dikatakan bahwa nikah mut'ah dilarang di Indonesia. Karena itu, pemerintah hendaknya mengambil langkah tegas membuat aturan larangan kawin mut'ah.

KESIMPULAN

Pada dasarnya eksistensi hukum nikah mut'ah ada dua pandangan, khususnya perbedaan dari sisi pemahaman hukum antara Syi'ah dan Sunni. Dari madzhab Syiah Imamiyah kawin mut'ah adalah dibelehkan atau halal. Sedangkan menurut madzah ahlus sunnah (Sunni) hukum kawin mut'ah adalah haram.

Mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama'ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus. Menurut beberapa hasil kajian, kawin mut'ah dinilai sebagai bentuk prostitusi terselubung karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun kawin, menurut paham Sunni maupun dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa menjadi alasan bahwa harus adanya ketentuan secara hukum positif yang melarang nikah mut'ah.

Bahwa tidak ada ketentuan yang secara eksplisit terkait dengan kawin mu'tah di Indonesia kecuali dalam bentuk perturan bupati dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu, pemerintah hendaknya mengambil langkah tegas membuat aturan larangan kawin mut'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV. (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve., 1997)
- Abdul Jamil Wahab, Kustini, Muchtar Ali. *Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi 'Dawar' di Kawasan Puncak Bogor*, Jurnal Al Qalam, Vol. 35, No.01, Januari-Juni 2018.
- Abu Zaid, Muhammad 'Ubaid. *Maka nat al-Mar'ah fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1979)
- Ahkam al-Fuqaha'*, (Surabaya: LTN NU-Diantama, 2004)
- al- Din, Muhammad al-Razy Fakhr. *Tafsir al-Fakhr al-Razy al-Mushtahar bi al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Juz 9 (Baghdad: Dar al-Fikr, tt.)

- al-Hajjaj, Muslim ibn. *Sahih Muslim*, Juz 1 (Surabaya: al-Maktabah al- Thaqaifiyyah, tt.)
- al-Hamidy, A. Dzarrin. *Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Al-Qonun, Vol. 11, Tahun 2008.
- Al-Musawiy, A. Syarafuddin. *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, terj. Mukhlis (Bandung: Mizan, 1993)
- al-Suyuty, Jalaluddin Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. *al-Durr al-Manthur fial-Tafsir al-Ma'thur*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), h. 250
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991)
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, Qamus Krabyak al-'Asry: 'Araby-Indunisy (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003)
- Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid fi Nihayat al-Muqtas}id, Juz 2 (Mesir: Dar al-Kutub al-slamiyyah, tt.)
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *nikah mutah: kontekstualisasi narasi dan nalar nikah mutah*, Jurnal Istinbath, Vol. 19, N0.1, Tahun 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al- Sunnah*, Jilid II (Libanon: Dar al-Fikr, 1983)
- Suntana, Ija. *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach* (Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 2, Tahun 2021)
- _____. *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. (Jurnal The Islamic Quarterly, Vol 64, No. 1, tth)
- Syamsuddin, Sahiron. *Transformative Readings of Sacred Scriptre: Christians and Muslims in Dialogue*, ed. Simone Siinn, Dina El Omari, and Anne Hege Grung (German: The Lutern World Federation, 2017).